

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan tersebut tertuang dalam pasal 1 No.1 tahun 1974.

Dari pengertian tersebut jelas terlihat bahwa perkawinan memiliki dua aspek yaitu aspek formil dan aspek sosial keagamaan.

Adapun aspek formil adalah bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang artinya perkawinan mempunyai ikatan secara lahir (hukum) dan ikatan secara batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan, antara pria dan wanita yang bersepakat untuk membangun sebuah keluarga.

Sedangkan aspek sosial keagamaan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Istilah perkawinan dalam Islam dikenal dengan *ziwa>j* yaitu kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam

hubungan suami isteri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah.¹

Perkawinan yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikrarkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan didasari oleh sukarela dan keridlaan keduanya serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridlai oleh Allah swt,² sebagai pasangan suami isteri. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Ru>m ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* (QS. Ar-Ru>m : 21).³

Dalam hukum perkawinan pada dasarnya ada tiga bentuk perkawinan, yaitu perkawinan monogami, perkawinan poligami dan, perkawinan poliandri.⁴

Dari tiga bentuk perkawinan tersebut yang diperbolehkan adalah perkawinan

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, h. 77

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 8

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 644

⁴ Titik Tri Wulan tutik, S.H., M.H. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, h. 44

monogami dan perkawinan poligami baik dalam hukum perkawinan di Indonesia ataupun hukum Islam. Sedangkan perkawinan poliandri dimana seorang perempuan memiliki banyak laki-laki (suami) tidak diperbolehkan, karena bentuk perkawinan tersebut akan merusak kemurnian keturunan, bercampur aduknya sperma beberapa orang laki-laki pada satu orang perempuan akan membuat status hukum seorang anak tidak jelas, laki-laki mana yang menjadi bapak anak tersebut.

Dalam Islam bentuk perkawinan poliandri secara tegas dilarang, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nis>a' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya : "*Dan diharamkan juga kamu (para laki-laki) mengawini perempuan yang bersuami...*".⁵

Dari ayat tersebut, bahwa perempuan *muhs}an* (wanita yang sudah bersuami) dilarang dikawini oleh laki-laki lain, selama perempuan tersebut masih terikat perkawinan dengan suaminya, maka bentuk perkawinan poliandri tersebut diharamkan.

Pada dasarnya asas perkawinan adalah monogami baik menurut hukum perkawinan Indonesia atau hukum Islam. Dalam hukum perkawinan bentuk ikatan perkawinan monogami ini secara jelas disebut dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* h. 120

hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Hukum Islam menghendaki bahwa dalam sebuah perkawinan, hendaknya seorang suami hanya memiliki seorang isteri dan seorang isteri hanya memiliki seorang suami dalam waktu yang sama (asas monogami). Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nis>a' ayat 3 :

..... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء : 3)

Artinya : "...kalau kamu takut tidak akan adil diantara isteri-isteri kamu itu, seyogyanyalah kamu mengawini seorang perempuan saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."⁶

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa monogami dijadikan asas dalam ikatan pernikahan antara perempuan sebagai isteri dan laki-laki sebagai suami. Disamping itu maksud anjuran beristeri satu saja adalah untuk menghindari seseorang untuk berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara (menderita) apabila seseorang beristeri lebih dari satu orang.

Meskipun demikian, dalam sebuah rumah tangga sering terjadi suatu masalah baik masalah keturunan atau masalah dari pasangan suami isteri sendiri, baik masalah itu datang dari pihak laki-laki sebagai seorang suami atau masalah datang dari pihak perempuan sebagai seorang isteri.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* h. 115

Dalam masalah keturunan misalnya, seorang isteri dinyatakan mandul sehingga tidak bisa memiliki anak, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai yaitu memperoleh keturunan. Seorang suami hipersex sehingga isteri kuwalahan dalam melayani suaminya, atau masalah-masalah lain yang dapat mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga.

Dari masalah-masalah yang mungkin timbul dari perkawinan monogami tersebut, maka diperlukan solusi untuk penyelesaiannya. Maka poligami sering dijadikan sebagai salah satu solusi, seperti untuk mendapatkan keturunan, mengatasi suami yang hipersex dan lain-lain. Dengan poligami tersebut perceraian tidak sampai terjadi.

Hukum perkawinan memang menggunakan asas monogami, tetapi juga memperbolehkan poligami sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Umum point 4huruf c UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya undang-undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

Dalam hukum Islam pun poligami diperbolehkan, hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nis>a' ayat 3:

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.."*⁷

Dalam hal suami yang akan melakukan poligami, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan alasan yang dibenarkan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974, pasal 41 huruf a PP No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57 yang berbunyi :

Pengadilan Agama dalam hal ini dapat memberikan izin bagi suami yang berpoligami apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat memberikan keturunan.

Ketiga alasan tersebut belumlah cukup untuk dapat diberikan izin poligami, tetapi harus juga terpenuhi syarat-syarat kumulatif, dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 5 ayat 1, PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf b,c dan,d, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat 1 dijelaskan bahwa:

⁷ *Ibid*, h. 115

- a. Adanya persetujuan dari isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pada kasus di Pengadilan Agama Kodya Malang yang penulis angkat sebagai skripsi adalah putusan Pengadilan Agama Kodya Malang tentang izin poligami tanpa adanya syarat alternatif yang telah disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974, pasal 41 huruf a PP No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57, sehingga kasus tersebut penulis anggap menarik untuk diangkat sebagai skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa putusan hakim Pengadilan Agama Kodya Malang tidak menggunakan syarat alternatif dalam memberi izin poligami pada perkara Nomor: 913/ Pdt.P/2003/ PA.Mlg. ?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kodya Malang dalam perkara Nomor: 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg. tentang pemberian izin poligami tanpa adanya syarat alternatif?

C. Kajian Pustaka

Untuk memastikan apakah masalah ini sudah ada yang membahas atau belum, penulis telah berusaha mencari tahu pembahasan-pembahasan yang terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi antara lain : *Pertama* skripsi yang berjudul "*Poligami Tanpa Izin Isteri Sebagai Tindak Pidana Perkawinan* (tinjauan hukum Islam terhadap pasal 45 PP. 9 tahun 1975). Pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa poligami dilakukan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama yang salah satu syarat pengajuan permohonan adalah tanpa izin isteri merupakan tindak pidana. Seorang suami melanggar ketentuan yang mengatur poligami dapat dikenakan pasal 279 KUHP dengan hukuman maksimal lima tahun.

Kedua skripsi saudara yulianti yang berjudul "*Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Monopause (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo).*" Pada skripsi tersebut *menjelaskan* keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena isteri monopause yang berakibat tidak mencukupi pelayanan biologis terhadap suami sangat relevan dengan hukum Islam dan undang-undang No.1 tahun 1974, meskipun pada dasarnya alasan poligami tersebut tidak ada didalam undang-undang perkawinan. Poligami

ini dapat dianalogikan dengan pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Dari pemaparan penulis tentang tinjauan pustaka di atas, penulis memilih bahwa topik yang *akan* dibahas disini berbeda dengan skripsi-skripsi yang dahulu. Judul skripsi yang akan dibahas penulis adalah "*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kodya Malang Dalam Perkara Nomor: 913/Pdt.P/2003/Pa.Mlg. Tentang Tidak Adanya Syarat Alternatif Dalam Pemberian Izin Poligami.*"

Adapun yang menjadi kajian dalam skripsi ini adalah mengenai putusan hakim tentang pemberian izin poligami tanpa adanya syarat alternatif yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Pada skripsi ini penulis mengkaji alasan-alasan hakim dalam memberikan izin poligami dan analisis hukum Islam tentang poligami yang diberikan. Maka dapat diketahui dimana pokok permasalahan yang akan penulis bahas lebih mendetail pada bab-bab berikutnya.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan putusan hakim Pengadilan Agama Kodya Malang tidak menggunakan syarat alternatif dalam memberi izin poligami pada perkara Nomor: 913/ Pdt.P/2003/ PA.Mlg.

2. Untuk menganalisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kodya Malang dalam perkara Nomor: 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg. tentang pemberian izin poligami tanpa adanya syarat alternatif.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pikiran pembaca pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang *ahwalus syaksyah* tentang masalah pemberian izin poligami tanpa adanya syarat alternatif yang diputuskan dalam satu majelis di Pengadilan Agama Kodya Malang.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pada skripsi ini, kiranya penulis perlu untuk menjelaskan maksud dari judul di atas sebagai berikut :

Analisis : Suatu usaha untuk mengkaji secara mendalam terhadap obyek yang akan diteliti.⁸

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits.⁹ Dalam hal

⁸ JCT Simorangkir, dkk., *kamus hukum*, h. 8

ini hukum Islam menurut ijihad ulama empat mazhab dan ketentuan-ketentuan KHI.

Syarat : Sesuatu perintah harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah.¹⁰

Alternatif : Pilihan diantara dua atau lebih kemungkinan-kemungkinan. Dalam hal ini adalah ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yaitu; pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapatkan cacat badan atau pnyakit yangg tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pemberian izin : Pernyataan menngabulkan (tidak melarang) persetujuan membolehkan¹¹. Persetujuan tersebut adalah putusan hakim dalam permohonan poligami.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa 1 Indonesia*, Edisi II, h. 1060.

¹⁰ Drs. Sudarsono S.H., *kamus Hukum*, h. 468

¹¹ *Ibid*, h. 189

Poligami : Menurut kamus hukum berarti perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.¹²

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kodya Malang Dalam Perkara Nomor: 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg. Tentang Tidak Adanya Syarat Alternatif Dalam Pemberian Izin Poligami adalah mengkaji putusan hakim Kodya Malang sudut pandang hukum Islam dalam memberikan izin kepada seseorang untuk beristeri lebih dari seorang dengan tidak dilengkapi syarat alternatif yang disyaratkan oleh undang-undang.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data-data yang penulis kumpulan untuk menjawab permasalahan yang ada antara lain :

- a. Ketentuan hukum Islam mengenai poligami, ketentuan tersebut berupa dalil-dalil al-Qur'an dan hadis dan pendapat-pendapat ulama' yang berkaitan dengan poligami.
- b. Putusan hakim Pengadilan Agama Kodya Malang tentang pengabulan izin poligami tanpa adanya syarat alternatif.

2. Sumber Data

¹² JCT Simorangkir, et.all, *Kamus Hukum*, h. 131

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer :

- (a) Dokumen putusan Pengadilan Agama Kodya Malang dalam perkara Nomor: 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg. tentang pemberian izin poligami tanpa adanya syarat alternatif.
- (b) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- (c) Kompilasi Hukum Islam.

2) Sumber Data Sekunder berupa buku-buku yang mempunyai relevansi dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik, antara lain :

- a. Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa benda-benda tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹³

Metode ini diterapkan untuk Pengumpulan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak langsung yang ada kaitannya dengan tema pembahasan.

¹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 135

4. Teknik Analisis Data

Yaitu menganalisis suatu masalah, dimaksudkan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Dalam menganalisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari responden dan kepustakaan, baik secara tertulis maupun lisan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

Dalam menganalisis data, penulis melakukannya metode deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum dari kepustakaan mengenai poligami untuk diterapkan pada data khusus yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Kodya Malang dengan nomor putusan; No: 319/Pdt.P/2003/PA.Mlg. sehingga ditarik kesimpulan. Dan metode deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan beberapa data tentang pemberian izin poligami.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar pada masalah-masalah yang akan diteliti, mempermudah pembahasan dan dapat dipahami secara jelas, maka penelitian ini disusun dalam bab dan sub bab, sebagai berikut :

Pada bab pertama adalah pendahuluan, bab pertama ini berisi latar belakang permasalahan sebagai gambaran umum tentang masalah yang teliti,

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian kajian teori pada bab dua, adapun sub babnya berisi tentang definisi poligami, sebab-sebab poligami, syarat-syarat poligami dan hukum poligami. Pada bab ini disuguhkan dari segi hukum Islam dan hukum positif (hukum keluarga Indonesia) khususnya mengenai poligami.

Sedangkan bab tiga, Berisi penyajian data tentang Pemberian Izin Poligami Tanpa adanya Syarat Alternatif”, memuat tentang: gambaran lokasi Pengadilan Agama Kodya Malang dan Putusan Pengadilan Agama Kodya Malang Dalam Perkara Nomor: 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg. Tentang Tidak Adanya Syarat Alternatif Dalam Pemberian Izin Poligami.

Analisis pada bab empat, adapun isinya adalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kodya Malang dalam memberi putusan pada perkara Nomor: 913/ Pdt.P/2003/ PA.Mlg. tentang permohonan izin poligami dan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kodya Malang dalam perkara Nomor: 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg. tentang pemberian izin poligami tanpa adanya syarat alternatif dari sudut pandang hukum Islam.

Penutup berada pada bab lima sebagai akhir penulisan skripsi ini, adapun isinya adalah kesimpulan.